



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0525.GR.01.01 TAHUN 2022

TENTANG

VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN KHUSUS WISATA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN DI BALI PADA MASA PANDEM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Latar Belakang
 - a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah membuka kembali sektor wisata yang produktif dan aman dari Covid-19 di Bali, perlu memberikan kemudahan berupa pemberian visa kunjungan saat kedatangan bersifat khusus yang diperuntukkan bagi orang asing tertentu dan masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ngurah Rai;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Di Bali Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam pembukaan sektor wisata dalam masa pandemi *Corona Virus*

Disease 2019;

Revisi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang ditunjukkan oleh Bait SarMat flatnrok (BS-*r*) Badan S'M4 dan Sandi Nagaia

- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata di Bali.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian untuk mendukung pembukaan sektor wisata di Bali dengan kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Mekanisme Sistem *Bubble* di Bali Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- i. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi terbatas pada tanggal 04 Maret 2022.

5. Isi Surat Edaran

- a. Umum:
Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat,

<https://www.bimbel.com>

- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
 - 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang, dan
 - 4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini;
- b. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali:
- 1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*,
 - 2) Menyampaikan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada angka 1) secara periodik tiap 7 (tujuh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bali:
- 1) Memastikan pemilik atau pengurus tempat penginapan di wilayah kerjanya memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya,
 - 2) Mengenaikan sanksi terhadap pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - 3) Mengenaikan sanksi terhadap orang asing pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya,
 - 4) Mengenaikan sanksi terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan/atau melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan,
 - 5) Pengenaan sanksi terhadap orang asing yang melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan setelah menerima rekomendasi dari instansi yang melaksanakan tugas penanganan/pengendalian Covid-19,
 - 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Divisi Keimigrasian;
- d. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai:

- 1) Melakukan pengendalian terhadap pemeriksaan keimigrasian di TPI dalam rangka pelaksanaan kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019,

- 2) Menyebarluaskan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas mengenai kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019,
- 3) Menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di TPI:
 - a) Memastikan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada Area Imigrasi yang meliputi konter bank, konter imigrasi area kedatangan, dan konter imigrasi area keberangkatan dapat memenuhi ketentuan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b) Melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing warga negara dari negara subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dengan mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 26 huruf b Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi,
 - c) Negara subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf b) yaitu:
 - (1) Australia,
 - (2) Amerika Serikat,
 - (3) Belanda,
 - (4) Brunei Darussalam,
 - (5) Filipina,
 - (6) Inggris,
 - (7) Italia,
 - (8) Jepang,
 - (9) Jerman,
 - (10) Kamboja,
 - (11) Kanada,
 - (12) Korea Selatan,
 - (13) Laos,
 - (14) Malaysia,
 - (15) Myanmar,
 - (16) Perancis,
 - (17) Oatar,
 - (18) Selandia Baru,

- (19) Singapura,
- (20) Thailand,
- (21) Turki,

kumen dapat dicek melalui tautan <https://jitare.bssn.go.id/1/verifikasi>

(22) Uni Emirat Arab, dan

(23) Vietnam,

- d) Pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:
- (1) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,
 - (2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, dan
 - (3) Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketetapan Ketua Satuan Penanganan Tugas Covid-19,
- e) Melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, awak alat angkut, orang asing pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang diberikan fasilitas Bebas Visa Diplomatik atau Bebas Visa Dinas, orang asing pemegang Visa atau Izin Tinggal, dan orang asing pemegang KPP APEC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f) Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf e) terdiri atas:
- (1) Visa Diplomatik,
 - (2) Visa Dinas,
 - (3) Visa Kunjungan,
 - (4) Visa Tinggal Terbatas,
 - (5) Izin Tinggal Diplomatik,
 - (6) Izin Tinggal Dinas,
 - (7) Izin Tinggal Terbatas, atau
 - (8) Izin Tinggal Tetap,
- g) Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PNPB, penggunaan stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata, dan perlintasan secara harian, mingguan dan bulanan,
- h) Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat digunakan orang asing untuk tujuan wisata atau tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan,
- i) Dalam hal orang asing mengajukan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata untuk tujuan tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d) juga harus melampirkan surat undangan

menghadiri konferensi/sidang/pertemuan yang diterbitkan oleh
Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia,

- j) Izin Tinggal yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata adalah Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan,
 - k) Orang asing pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata tidak dapat mengajukan Izin Tinggal Baru melalui permohonan Visa,
 - l) Orang asing pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat keluar dari wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi,
 - m) Tarif yang berlaku untuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata adalah tarif Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM yaitu sebesar Rp. 500.000,-,
 - n) Melakukan penolakan masuk terhadap orang asing yang termasuk dalam Pasal 106 Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d) atau huruf i),
 - o) Melakukan pemberian Tanda Keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di TPI kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

6. Penutup

Surat edaran ini berlaku efektif pada tanggal 07 Maret 2022 Pukul 00.00 WITA dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 06 Maret 2022



PEL. DIREKTUR
JENDERAL
IMIGRASI



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,
M.Hum. NIP.197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
8. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Gubernur Bali;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia;
14. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
15. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.

silahkan menggunakan sertifikat ini
tan: <https://bare.bsn.go.id/verifikasi>